



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Palu Unit Bambalamotu, bertempat di Pasangkayu;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 32/PDT.G.S/2019/PN.PKY, sebagai Penggugat dan memberikan kuasa kepada RAMDANI Mantri Unit Bambalamotu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu berdasarkan Surat Tugas Nomor B.2043/KC-XVIII/MKR/08/2019, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 74/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 7 Oktober 2019;

2. SIPA, lahir di Lujo tanggal 10-06-1980, Perempuan, Nomor KTP : 7601015006800002, bertempat tinggal Dusun Purna Praja Kelurahan Polewali Kecamatan Bambalamotu Mamuju Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
NASRUDDIN, lahir di Salule tanggal 31-12-1985, Laki-laki, Nomor KTP : 7601011105810003 bertempat tinggal Dusun Matua Jaya Kelurahan Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Pekerjaan Petani/Pekebun;

aman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/PDT.GS/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut :

PASAL 1

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No.B.63/7911/5/2015 tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa Hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR setiap bulan sebesar Rp1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan;
3. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA/DEBITUR menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp28.832.011,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sebelas Rupiah);

aman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/PDT.GS/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu sebesar Rp28.832.011,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sebelas Rupiah);
2. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR telah membayar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan harus membayar Rp27.832.011,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sebelas Rupiah) paling lambat tanggal 17 Januari 2020;
3. Apabila poin ke 2 tersebut di atas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR maka PIHAK PERTAMA/BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik No. 355/Randomayang atas nama Pusman dan SHM No. 672/Randomayang atas nama Pusman baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA/DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA/BANK akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan/tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 538/Bambalamotu atas nama Sipa dan selanjutnya memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA/BANK untuk mengurus dan menandatangani segala hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

aman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/PDT.GS/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan Sertifikat Hak Milik No 538/Bambalamotu atas nama Sipa, PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban utang PIHAK KEDUA/DEBITUR atau PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan Sertifikat Hak Milik No. 538/Bambalamotu atas nama Sipa dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/BANK;
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari PIHAK KEDUA/DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA/BANK menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA/DEBITUR;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan biaya perkara yang dibebankan kepada kedua belah pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasangkayu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 32/PDT.GS/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

aman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/PDT.GS/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara, Penggugat sebesar Rp. 363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Tergugat I serta Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2019, oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

aman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/PDT.GS/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.570.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 30.000,-
- Redaksi	Rp. 6.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.726.000,-

Terbilang : Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah

aman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/PDT.GS/2019/PN.PKY